

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena Korupsi, Kolusi dan Nepotisme masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Agama, Bangsa dan Masyarakat Indonesia, karena tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) begitu masif terjadi, mulai dari tingkat RT hingga tingkat jajaran pemerintahan tertinggi. Sedangkan Allah Swt telah menegaskan pada banyak ayat dalam Al-Qur'an mengenai haramnya memakan atau pun mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil, di antaranya Q.S Al-Baqarah ayat 188 :



وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطُورٍ مَّخْفٍ ثُمَّ لَمْ تُقَالُوا بِهِ ۖ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُرْتَدِينَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي رحمتِنَا ۚ إِنَّهُم كَانُوا قَوْمًا فَاهِقِينَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”


Allah berfirman dalam Q.S Ali Imron ayat 161 :



لَا يَجِدُ نَبِيًّا يَخُونُ فِي أَمْرِ الْحَرْبِ ۚ وَالَّذِينَ يَخُونُونَ فِي أَمْرِ الْحَرْبِ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَخُونُونَ فِي أَمْرِ الْحَرْبِ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَخُونُونَ فِي أَمْرِ الْحَرْبِ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

Artinya : “tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam ayat-ayat di atas menjelaskan acaman yang keras bagi pelaku KKN, sehingga harus ada solusi yang tepat dan cepat dalam mengatasinya, yang tidak keluar dari dua sisi, yaitu :

Pertama: Dari sisi upaya pencegahan. Dari sisi pencegahan maka Islam telah memberikan solusi untuk pengokohan iman serta perbaikan moral setiap individu manusia, sehingga akan muncul kesadaran dan sifat *muraqabatullah* (merasa selalu diawasi oleh Allah), yang dapat mencegah seseorang dari berbuat zhalim dan tercela.

Kedua: Dari sisi tindakan hukuman. Dari sisi tindakan hukuman maka Islam juga telah memberikan solusi, namun penerapan secara praktis tidak bisa sejalan secara utuh, sehingga harus ada ijtihad dari para ulama dan umara dalam menentukan hukuman yang tepat bagi para pelaku, sehingga dapat memberikan efek jera.

Kedua Upaya tersebut akan dibahas secara terperinci dalam tesis ini, karena apabila moral manusia “Bobrok” maka mustahil akan dapat menjalankan hukum dengan benar, maka harus ada perbaikan dari dua sisi sehingga akan terpelihara darah dan harta manusia, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadari solisi mendesak bagi tatanan hidup beragama dan berbangsa, karena prilaku KKN merupakan kejahatan yang terus-menerus berulang dan membentur nilai-nilai nurani manusia, sehingga KKN menjadi musuh seluruh agama dan semua ras manusia.

Dari ribuan kasus KKN yang terjadi di Indonesia memberikan gambaran betapa rusaknya moral manusia sehingga hal itu seolah-olah perkara yang telah lumrah terjadi dan menjadi hiasan berita di layar kaca dan media massa, tanpa ada perubahan nyata dari tindakan hukum.

Kekayaan bangsa yang semestinya dijadikan sebagai penunjang kesejahteraan seluruh rakyat telah dikorupsi secara masal dan berjema'ah oleh sebagian oknum pejabat-pejabat negara dan dibagi-bagikan kepada kawanannya, ini pemandangan ironis bagi bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sedangkan secara kaidah fiqihyah telah dijelaskan bahwa:

مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إِعْطَاؤُهُ

“Sesuatu yang haram untuk diambil maka haram pula memberikannya.”

Adapun Hadits yang dijadikan pokok bahasan serta landasan dalam pembahasan tesis ini adalah Hadits tentang Gratifikasi dengan beberapa variasi lafaznya, yaitu:

Lafazh Pertama:



هَدَايَا الْعَمَّالِ غُلُولٌ

“Hadiah bagi para pejabat (pegawai) merupakan gulul (khianat)”.

Lafazh Kedua:

هَدَايَا الْعَمَّالِ حَرَامٌ كُلُّهَا

“Semua hadiah para pekerja adalah haram”.

Lafazh Ketiga:

هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ

“Hadiah untuk para penguasa merupakan ghulul.”

¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Hizam Al-Baghdadi menyebutkan redaksi yang lebih umum yaitu:

مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ

“Sesuatu yang haram mengambilnya maka haram pula segala sesuatu darinya.” *Fathu al-Alam fi Dirasah Ahadits Bulugh al-Maram*, (Yaman: Dar al-Ashimah. 1440 H), jil. 5, hlm. 197.

Lafazh Keempat:

هَدَايَا السُّلْطَانِ سُحْتٌ وَغُلُوبٌ

“Hadiah untuk penguasa merupakan penipuan dan pengkhianatan”.

Lafazh Kelima:

هَدَايَا الْمُلُوكِ غُلُوبٌ

“Hadiah untuk raja (presiden) merupakan gholul”.

Khabar tersebut pertama kali ditemukan dalam kitab-kitab *Mashadir Tsanawiyah* dengan tanpa sanad yang membutuhkan analisa

lebih lanjut, sebagai berikut:

1. *Muntaqa Al-Alfazh Bi Taqrib Ulum al-Hadits Li al-Huffazh*, karya Al-Harits bin Ali Al-Hasani (hlm. 448).
2. *Akhdzu al-Mal Ala al-A'mal al-Qurab*, karya Adil bin Syahin bin Muhammad Syahin (1/629).
3. *Al-Wajiz fi Fiqih al-Sunnah wa al-Kitab al-Ajiz*, karya Abdul Azhim bin Badawi bin Muhammad (hlm. 471).
4. *Al-Fiqih al-Muyassar*, karya Abdullah bin Muhammad Al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ivbrahin Al-Musa (8/76).
5. *Faidh al-Qadhir Syarah al-Jami' al-Shaghir*, karya Zainuddin Muhammad Al-Munawi (6/353).
6. *Nail al-Authar*, karya Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Syaukani Al-Yamani (8/309).
7. *Al-Raudhah al-Nadiyah*, karya Abu Al-Thayyib Muhammad Shadiq Khan Al-Qinujiy (3/229).
8. *Kasyfu al-Khafu wa Mazil al-Iibas*, karya Isma'il bin Muhammad bin Abdul Hadi Al-Ajluni (2/406).
9. *Ihya' Ulumuddin*, karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Thusi (2/156).

Akan tetapi fenomena Gratifikasi, dan Risywah atas nama hadiah atau bonus atau tips, seringkali bercampur aduk dengan risywah serta suap yang terjadi di tengah kaum muslimin, persis sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabda beliau:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ خَيْرًا، ذَكَرَ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُ دِينَارَيْنِ، قَالَ: لَكِنَّ فُلَانًا لَا يَقُولُ ذَلِكَ، وَلَا يُنْتَبِئُ بِهِ، لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ الْعَشْرَةِ إِلَى الْمِائَةِ أَوْ قَالَ: إِلَى الْمِائَتَيْنِ وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ، فَأَعْطِيهَا إِيَّاهُ، فَيُخْرِجُ بِهَا مُتَأَبِّطَهَا، وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلَّا نَارٌ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ يَأْبُونَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلُ.²

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri berkata, Umar berkata, Wahai Rasulullah, aku mendengar fulan berkata baik, ia menyebutkan bahwa engkau telah memberinya dua dinar, beliau bersabda, Tetapi fulan tidak mengatakan hal itu, dan ia juga tidak memuji karenanya, padahal aku telah memberinya antara hingga seratus, atau beliau mengatakan, hingga dua ratus. Dan sungguh, salah seorang dari mereka ada yang meminta, kemudian aku memberinya, tetapi kemudian mereka keluar dengan menaruhnya di bawah ketiak, padahal itu adalah api baginya, Umar berkata, Wahai Rasulullah, kenapa engkau memberi mereka? beliau bersabda, Sesungguhnya mereka enggan meminta kecuali kepadaku, sedangkan Allah telah menjauhkanku dari kebakhilan.”

Beliau juga bersabda:

أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ، عَلَى صَدَقَةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا: فَصَعِدَ الْمَنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالَ الْعَامِلِ نَبْعُهُ، فَيَأْتِي يَقُولُ: هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ: إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقْرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيَعَّرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ: أَلَا هَلْ بَلَغَتْ ثَلَاثًا.³

² Hadits Shahih, diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (no. 11123), dari jalur Abu Musa Al-Asy’ari secara Marfu’.

³ *Hadits Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 2597, 6636, 7174), dan *Shahih Muslim* (no. 1832), dari jalur Abu Humaid Al-Sa’idi secara Marfu’.

“Dari Abu Humaid Al-Sa’idi dia mengatakan, Pernah Nabi mempekerjakan seseorang dari Bani Asad yang bernama Ibnu Al-Utbiyah untuk menggalang dana sedekah. Orang itu datang sambil mengatakan; Ini bagimu, dan ini hadiah bagiku. Maka Nabi langsung berdiri di atas minbar, sedang Sufyan (salah seorang rawinya) mengatakan dengan redaksi; Naik minbar, beliau memuja dan memuji Allah kemudian bersabda; Ada apa dengan seorang amil zakat yang kami utus, lalu ia datang dengan mengatakan; ini untukmu dan ini hadiah untukku, cabalah ia duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya, dan cermatilah, apakah ia menerima hadiah ataukah tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang amil zakat membawa sesuatu dari harta zakat, selain ia memikulnya pada hari kiamat di atas tengkuknya, jikalau unta, maka unta itu mendengus, dan jika sapi, ia melenguh, dan jika kambing, ia mengembik, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiakanya seraya bersabda: ketahuilah, bukankah telah kusampaikan? (Beliau mengulang-ulangnya hingga tiga kali).”

Demikian juga keabsahan sebagian dari riwayat tersebut dibicarakan oleh para ulama Ahli Hadits dengan beberapa variasi lafazhnya. Maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits Gratifikasi, guna diketahui *Ashahhu al-Asanid* (sanad tersahihnya), juga bentuk lafazh-lafazhnya, sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya.

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

1. Terjadi kesimpangsiuran dan ketidakjelasan mengenai hukum menerima hadiah di luar gaji (upah) pokok yang telah ditentukan untuk para pekerja (pegawai).
2. Hadits-hadits tersebut membutuhkan penelitian kembali, baik dari sisi keabsahan, kandungan maupun problematika pemahamannya, mengingat adanya kontroversi di kalangan para ulama mengenai keabsahan Hadits tersebut.
3. Pemahaman mengenai Nash-nash pelarangan tersebut menuai kontroversi di kalangan ahli ilmu, apakah keharamannya mutlak ataukah ada pengecualiannya, sehingga harus dijelaskan dengan terperinci mengenai sisi pendalilan pada masing-masing pendapat.
4. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi polemik dan perselisihan yang terjadi di tengah kaum muslimin mengenai hukum Gratifikasi, KKN.

5. Penelitian dan pembahasan mengenai Hadits Gratifikasi belum banyak dibahas secara akademisi mengenai hal ini baik dari sisi riwayat maupun dirayahnya, dan kritik Haditsnya, serta fahmu al-Haditsnya, sehingga harus dilakukan penelitian yang menyeluruh.
6. Kasus demi kasus Gratifikasi, dan KKN terus meningkat dan tersebar di masyarakat, mulai dari tingkat RT hingga pemerintahan, sehingga harus ada upaya yang serius dalam penanggulangannya, baik perbaikan dari sisi landasan beragama maupun dari sisi penerapan hukum bernegara.
7. Banyaknya kaum muslimin yang belum mampu membedakan antara hadiah, bonus, tips maupun suap, sehingga tesis ini berupaya membahas perkara tersebut dengan terperinci dan menyeluruh, yang diharapkan bisa menjadi rujukan sekaligus solusi bagi kaum muslimin.

Dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits tersebut, guna diketahui sumber dan keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar didapatkan pendapat yang *rajih* dari yang *marjuh*-nya, karena perkara ini mempengaruhi hukum halal dan haram dalam kehidupan seseorang muslim.

Sehingga jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada penjelasan para *Syurah al-Hadits* yang diharapkan dapat memberikan implikasi dalam menanggulangi tindakan KKN yang merebak di masyarakat. Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan Hadits Gratifikasi dan menjelaskan bagaimana otentisitas serta validitas riwayat tersebut, untuk selanjutnya menjelaskan problematika kandungannya dan penerapannya terkait dengan tindakan KKN di Indonesia.

Oleh sebab itu, penelitian ini penulis beri judul: **“Studi Kritis Mengenai Hadits Gratifikasi Serta Implikasinya Terhadap**

Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka muncul beberapa persoalan yang dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1. Bagaimana otentisitas dan validitas Hadits tentang Gratifikasi?
2. Bagaimana kandungan dan problematika pemahaman Hadits tentang Gratifikasi?
3. Bagaimana Faidah dan Hikmah Hadits tentang Gratifikasi?
4. Bagaimana penerapan dan implikasi Hadits tentang Gratifikasi terhadap tindakan KKN di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk menjelaskan otentisitas dan validitas Hadits tentang Gratifikasi?
2. Untuk menjelaskan kandungan dan problematika pemahaman Hadits tentang Gratifikasi?
3. Untuk menjelaskan Faidah dan Hikmah Hadits tentang Gratifikasi?
4. Untuk menjelaskan penerapan dan implikasi Hadits tentang Gratifikasi terhadap tindakan KKN di Indonesia?



UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian terhadap hadis-hadits KKN sebagai fokus kajian meliputi kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dalam penelitian terhadap hadis nabi, mengingat tidak semua hadis yang disandarkan kepada baginda nabi memiliki validitas sahih baik secara sanad maupun matan, sehingga dengan demikian

diharapkan adanya sikap selektif dalam menggunakan hadis nabi sebagai hujjah dalam penentuan suatu hukum. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman atau setidaknya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh lembaga yang concern terhadap urusan pemberantasan KKN masa kini.

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang kehujujahan Hadits berdasarkan metode syarah Hadits dan kritik Hadits yang disertai dengan teori takhrij. Hal ini penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara *Praktis*, Memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan Risywah, ghulul, hadiah, serta batasan-batasannya, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana solusi yang disodorkan oleh Islam dalam mencegah dan menanggulangi tindakan korupsi, kolusi serta nepotisme di Indonesia.

E. Penelitian terdahulu

Setelah menelusuri berbagai data digital. Maka ditemukanlah beberapa kajian Pustaka terdahulu antara lain: Pertama, Hukum korupsi menurut Al-Qur'an dan Hadis oleh penulis Supriyanto Abdullah, Pada umumnya orang beranggapan bahwa korupsi hanya dilakukan oleh pejabat atau orang yang mempunyai kekuasaan. Kenyataannya korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pedagang, karyawan, dan berbagai profesi lainnya. Dalam islam korupsi diartikan sebagai Bentuk-bentuk pelanggaran dalam mencari harta benda dan dalam mencari nafkah. Orang korupsi terdorong sifat tamak, tidak memiliki tanggung jawab, dan tidak memiliki sifat amanah. Korupsi dampaknya sangat luar biasa yang bukan hanya kerugian bagi umat manusia, tetapi dapat merusak ekosistem alam. Buku ini menguraikan istilah korupsi yang dipandang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta bagaimana sebagai muslim membentengi diri agar terhindar dari perilaku dan tindakan korupsi.

Kedua, Hadis-hadis Pemberantasan Korupsi: Studi Kontekstual Kasus Korupsi di Indonesia, oleh Saifuddin dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam jurnal *Az Zaqqa'*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017. Menurutnya, Hadis-hadis yang memiliki keterkaitan dengan korupsi dan pemberantasannya ada empat yaitu hadis tentang *ghulul*/penyalahgunaan, sariqah/pencurian, khianat dan *risywah*/suap. Kemudian keempat konsep yang terdapat dalam hadis ini ketika dikaitkan dengan kasus korupsi di Indonesia bisa dipetakan ke

dalam empat macam, yaitu: Pertama, korupsi pejabat yang mengelola uang negara disebut pengkhianatan dan ghulul. Kedua, apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang tidak diberi amanat mengelola dengan cara mengambil dari tempat simpanan, dikategorikan pencurian dan ghulul. Ketiga, apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang disertai uang atau barang dan dia tidak mengakui menerima uang atau barang tersebut, maka dikategorikan ghulul dan pengkhianatan. Keempat, apabila warga biasa memiliki Prakarsa untuk mengeluarkan dana, hadiah, jasa atau barang lainnya sebagai suap (*bribery*) kepada pejabat untuk memperlancar atau untuk memenuhi tuntutan/permohonannya, atau apabila Prakarsa datangnya dari pejabat atau aparatur negara sebagai bentuk pemerasan (*extortion*), maka kedua hal tersebut termasuk kategori risywa.

Semua pustaka tadi belum menyentuh kajian KKN dari prespektif hadits secara utuh. karenanya tesis ini hadir guna mengisi kekosongan akademis terkait masalah tersebut dengan pendekatan tkahrij hadits yang berlaku.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *Studi Takhrij al-Hadits*, *Naqd al-Hadits* maupun teori memahami Hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

1. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: "*Naqd al-Hadits fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah*."⁴ Buku ini membahas metode *Kritik Hadits* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*.
2. Mushthafa Al-A'zhamiy, menyusun buku yang berjudul: "*Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*."⁵ Buku ini membahas tentang metode *kritik Hadits* para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai kejujuran Hadits.
3. Nuruddin Itr, menyusun buku yang berjudul: "*Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*."⁶ Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.

⁴Buku ini merupakan hasil dari disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura' tahun 1395 H/1975 M.

⁵Mushthafa Al-A'zhamiy, *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia : Maktabah al-Kautsar. 1410 H), cet. ke-3.

⁶Nuru Al-Din Itr, *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, (Damasqus : Dar al-Fikr. 1399 H), cet. ke-2.

4. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: "*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid.*"⁷ Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadits*.
5. Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, menyusun buku yang berjudul: "*Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin.*"⁸ Buku ini membahas mengenai *Kritik Hadits* dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam *Mushthalah Hadits*, kemudian dilengkapi dengan pembahasa *Ilal Hadits*.

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang Hadits Gratifikasi, merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian.

Sehingga menurut hemat penulis perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta mendalam terhadap Hadits tersebut.

Sedangkan dari segi kajian kepustakaan tentang *Syarah*, *Kritik* dan *Takhrij Hadits* serta yang memang sudah banyak dilakukan dalam tema-tema Hadits tertentu, maka kajian Hadits Gratifikasi ini dapat memperkaya kepustakaan tentang *Takhrij al-Hadits*, *Naqd al-Hadits* dan *Fahmu al-Hadits*.

E. Signifikansi Penelitian

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada analisis tentang tindakan Gratifikasi dan KKN dalam Hadits Ditinjau dari sisi kejujuran dan tathbiq-nya, maka penulis menggunakan kaidah *Tashhih sanad* dan *rawi* untuk mengetahui adanya variasi penilaian *rawi* dalam *sanad* serta kaidah *Tathbiq* untuk menentukan Hadits *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*. Hal ini sangatlah penting sebagai pedoman atau dasar dari pengamalan suatu Hadits. Dengan penerapan kaidah itu, akan didapatkanlah suatu Hadits yang memiliki sanad dan matan yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.

⁷Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3.

⁸Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm. 1423 H), cet. ke-2.

2. Memberikan tambahan informasi dan wawasan keilmuan untuk memperkaya khazanah intelektual bagi kalangan akademis khususnya dan kalangan pembaca pada umumnya.
3. Melanjutkan penelitian yang sudah ada dengan kajian yang lebih luas dan mendalam.
4. Bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.
5. Sebagai salah satu refrensi dalam *Istinbath al-Ahkam* dan langkah tarjih dari *khilaf Haditsiyah* dan *fiqhiyah* yang terjadi di kalangan para ulama, sehingga diharapkan bisa menjadi acuan dalam mentarjih dan memahami nash-nash Syari'ah dan mampu memberikan implikasi terhadap perbaikan dari merebaknya tindakan Gratifikasi dan KKN di masyarakat

F. Kerangka Teori

a. Pengertian Korupsi

Korupsi secara bahasa berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang bermakna merusak, tidak jujur, dapat disogok⁹.

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi bermakna buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Di bagian lain juga disebutkan korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain¹⁰. Secara istilah, redaksi definisi korupsi cukup beragam sekalipun dengan makna yang sejalan. Leiken mendefinisikan korupsi sebagai penggunaan kekuasaan public (*public power*) untuk mendapatkan keuntungan material pribadi atau kemanfaatan politik. Adapun Syed Husein Alatas mendefinisikan korupsi sebagai || "abuse of trust in the interest of private gain, || penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Sejalan dengan definisi sebelumnya, Kartini Kartono mendefinisikan korupsi sebagai menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan

⁹ J.S. Badudu, Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia (Jakarta: Kompas, 2003), hal 199.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal 527.

negara¹¹. Pada sisi lain, Jeremy Pope mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi.¹²

Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai “the abuse of entrusted power for private gain,” penyalahgunaan Amanah yang dipercayakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya dalam literatur keislaman, istilah korupsi identik dengan kata Ghulul dan Risywah atau Rasywah yang berarti : Suap atau pemberian sesuatu kepada seseorang karena ada maksud menyuap.¹³

Selanjutnya, istilah kolusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti: kerjasama secara rahasia untuk maksud terpuji, persengkongkolan.¹⁴ Dalam Bahasa Inggris juga disebut artinya persengkongkolan, kongkalingkong.¹⁵ Dalam istilah Al-Qur'an kolusi termasuk Ta'awanu 'ala al-Itsmi wa alUdwan¹⁶ yaitu suatu bentuk kerjasama dalam melakukan kejahatan. Berdasarkan uraian dan definisi diatas, dapat dipahami bahwa korupsi dan kolusi adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum, yaitu sebuah perbuatan penyalahgunaan yang menyeleweng serta menyimpang dengan menggunakan kesempatan untuk kepentingan pribadi atau orang lain, dan dapat disebut juga sebagai penyakit dalam pembangunan integritas bangsa negara dan agama.

b. Pengertian Nepotisme

Term nepotisme terambil dari akar kata nepos dan otis, yang berarti cucu laki-laki, keturunan atau saudara sepupu.¹⁷ Kata-kata ini kemudian mengalami perluasan arti yaitu: Pertama, perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat. Kedua, kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri terutama dalam jabatan, atau pangkat dalam lingkungan pemerintah. Ketiga, tindakan memilih kaum kerabat atau sanak saudara sendiri adalah untuk memegang jabatan pemerintahan (urusan publik).¹⁸ Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara nyata melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1981), hal 80.

¹² Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 6

¹³ M. Abdul Mujieb, et. Al, *Kamus istilah fiqh* (cet. I, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994), hal.294

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hal.514

¹⁵ Jhon. M. Echlos, *Op.Cit.* hal 125

¹⁶ Qs. Al-Maidah / 5 : 2

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit.*, h. 691

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 726 *Akademika: Vol. 14 No. 2 Desember 2018*

di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Hubungan kedekatan emosional sangat mempengaruhi jalannya sebuah proses perekrutan, penentuan calon anggota, mendapatkan proyek dan sebagainya.

Dalam istilah bahasa Arab adalah '*mahabatul aqarib*' sedangkan istilah Arab yang lain yang memiliki makna hampir serupa dengan nepotisme adalah '*ashabiyah*' (kesukuan) yang banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh cendekiawan muslim klasik, seperti yang tersebut diatas.²² Sedangkan definisi nepotisme dalam tatanan hukum positif Indonesia adalah, Setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁹ Sedangkan dalam Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial Seligman dan Johnson, Leonard D. White menjelaskan bahwa nepotisme adalah sistem penunjukan sanak saudara ke jabatan publik. Sistem pengangkatan berdasarkan nepotisme tergolong ke dalam sistem yang rusak karena menyalahi prinsip merit-system (sistem pengangkatan berdasarkan pendidikan, keahlian, pengalaman, dan prestasi).²⁰ Sedangkan dalam Black Dictionary (1999), kolusi diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dan melawan hukum (*contrary to the rights of others and forbidden by law*).²¹ Berdasarkan beberapa definisi mengenai nepotisme tersebut, dapat diambil sebuah rumusan bahwa nepotisme adalah tindakan pemegang jabatan public (aparatus negara) yang cenderung kepada sanak keluarganya dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang terkait dengan urusan publik dan menyalahi prinsip merit system.

Korupsi bisa terjadi apabila karena faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi- posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b) Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
- c) Kolonialisme.

¹⁹ Pasal 1 Bab I ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

²⁰ M. Dawam Rahardjo, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural, dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), cet. Ke-1, h. 19

²¹ Amir Syamsuddin, Jebakan Istilah KKN, (Jakarta: PPDI-LP3ES, 2001), hal. 23

- d) Kurangnya pendidikan.
- e) Kemiskinan.
- f) T adanya hukuman yang keras.
- g) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
- h) Struktur pemerintahan.
- i) Perubahan radikal.
- j) Keadaan masyarakat.²²

Sementara Soejono memandang bahwa faktor terjadinya korupsi, khususnya di Indonesia, adalah adanya perkembangan dan perbuatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan yang telah berjalan dengan cepat, serta banyak menimbulkan berbagai perubahan dan peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam upaya mendorong ekspor, peningkatan investasi melalui fasilitas-fasilitas penanaman modal maupun kebijaksanaan dalam pemberian kelonggaran, kemudahan dalam bidang perbankan, sering menjadi sasaran dan faktor penyebab terjadinya korupsi.²³

Sedangkan faktor yang menyebabkan merajalelanya korupsi di negeri ini menurut Moh. Mahfud MD adalah adanya kenyataan bahwa birokrasi dan pejabat-pejabat politik masih banyak didominasi oleh orang-orang lama. Upaya hukum untuk membersihkan orang-orang korup itu juga gagal karena para penegak hukumnya juga seharusnya adalah orang-orang yang harus dibersihkan.²⁴ Faktor lainnya adalah hukum yang dibuat tidak benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat (*Rule of Law*), tetapi justru hukum dijadikan alat untuk mengabdikan kepada kekuasaan atau kepada orang-orang yang memiliki akses pada kekuasaan dan para pemilik modal (*Rule by Law*). Sebaliknya masyarakat kecil tidak bisa merasakan keadilan hukum. Hukummenampakkan ketegasannya hanya terhadap orang-orang kecil, lemah, dan tidak punya akses, sementara jika berhadapan dengan orang-orang 'kuat', memiliki akses kekuasaan, memiliki modal, hukum menjadi lunak dan bersahabat.

²² Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 46-47.

²³ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 17.

²⁴ Moh. Mahfud MD., *Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*, (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 167

Sehingga sering terdengar ucapan, seorang pencuri ayam ditangkap, disiksa dan akhirnya dihukum penjara sementara para pejabat korup yang berdasar tidak tersentuh oleh hukum (*untouchable*).¹⁰ Namun demikian, sebenarnya usaha-usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan, tetapi hasilnya kurang begitu nampak. Walaupun begitu tidak boleh ada kata menyerah untuk memberantas penyakit ini. Penulis melihat karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim penting dan logis kiranya untuk meneliti postulat hukum Islam kaitannya dengan korupsi dan bagaimana perspektif dan kontribusinya terutama terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia. Penulis sendiri berkeyakinan bahwa Islam datang untuk membebaskan dan memerangi sistem ketidakadilan bukan malah untuk melegalkan praktik-praktik yang melahirkan eksploitasi dan ketidakadilan. Tindak korupsi tentu termasuk hal yang harus diperangi Islam karena dapat menimbulkan masalah besar. Dengan kata lain, Islam harus ikut pula bertanggungjawab memikirkan dan memberikan solusi terhadap perilaku korupsi yang sudah menjadi epidemis ini. Tentunya Islam tidak bisa berbicara sendiri, harus ada usaha-usaha untuk menyuarakan konsep-konsep Islam, salah satunya dengan melihat hadis-hadis terkait KKN.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG